

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank bukanlah suatu hal yang asing bagi masyarakat maju. Bank dianggap sebagai suatu lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan seperti penyimpanan dana, investasi, pengiriman uang dari satu tempat ke tempat lain atau satu daerah ke daerah lain dengan cepat dan aman, serta aktivitas lainnya. Secara umum tugas utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus unit*) dalam bentuk simpanan. Kemudian dana yang telah terkumpul tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat yang sedang membutuhkan dana (*defisit unit*) dalam bentuk pinjaman (kredit), serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Untuk bisa menghimpun dana dari masyarakat, maka bank memiliki keharusan untuk meyakinkan nasabah bahwa uang yang mereka titipkan dijamin keamanannya.¹

Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.² Kebangkitan perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1990-an yang ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Kehadiran bank tersebut diikuti dengan kehadiran lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Adanya krisis

¹ Ismail, *Manajemen Perbankan dari teori menuju aplikasi* (Jakarta : Kencana, 2010) hlm. 1-4

² Ascarya, Diana Yumanita, *Bank Syariah/Ascarya* (Jakarta :Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2005) hlm. 1

ekonomi pada tahun 1997-1998 membuat kepercayaan terhadap bank konvensional semakin melemah, namun perbankan syariah memiliki kinerja yang tetap baik saat perbankan konvensional dilanda krisis kepercayaan dan krisis likuiditas.

Agar bisa memberikan keamanan kepada para nasabah, maka bank tersebut haruslah likuid atau dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang harus segera dibayar. Kewajiban tersebut sering diartikan sebagai utang. Pengertian ini berlaku pada perusahaan non bank yang memandang kewajiban riil saja yang tercermin di sisi pasiva dan neraca. Pada lembaga perbankan, persoalan likuiditas adalah persoalan pada dua sisi pada neraca bank. Sebagai lembaga kepercayaan bank harus sanggup menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana dan sebagai penyalur dana untuk memperoleh profit yang wajar.³ Kajian mengenai likuiditas di dunia perbankan, merupakan satu keharusan yang harus dilakukan, baik itu oleh pihak perbankan, praktisi keuangan, ataupun pihak-pihak ketiga yang berencana menitipkan dananya di bank. Pentingnya penilaian atas likuiditas suatu bank merupakan salah satu cara untuk bisa menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat.⁴

Kinerja keuangan menjadi salah satu aspek penilaian yang fundamental mengenai kondisi yang dimiliki perusahaan. Hone menyatakan bahwa pengukuran kinerja keuangan meliputi hasil perhitungan rasio-rasio keuangan yang berbasis pada laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan dan telah diaudit oleh

³ Taswan, *Manajemen perbankan* (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2010), hlm. 245-246

⁴ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Edisi II (Jakarta: Rineka Cita, 1993), hlm. 114.

akuntan publik. Rasio-rasio keuangan dirancang untuk membantu para analis dalam mengevaluasi suatu perusahaan berdasarkan atas laporan keuangan.⁵

Salah satu rasio keuangan yang dapat mengukur kinerja keuangan yaitu rasio likuiditas. likuiditas adalah gambaran tentang kemampuan bank syariah memenuhi kewajiban jangka pendeknya.⁶ Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (*cash*), sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas,⁷ dengan asumsi aktiva-aktiva ini dapat menjadi pelindung dalam menghadapi kegagalan. Rasio yang paling umum digunakan untuk menaksir risiko hutang yang disajikan dalam neraca adalah rasio lancar (*Current Ratio*).⁸

Rasio lancar (*Current Ratio*) adalah kemampuan bank untuk membayar utang dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki.⁹ Dalam rasio likuiditas juga membahas tentang *Financing to Deposit ratio* (FDR) yang digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank. Rasio *Financing to Deposit ratio* (FDR) adalah sebuah rasio yang menunjukkan kemampuan dana kepada debiturnya dengan modal yang dimiliki bank maupun dana yang dikumpulkan masyarakat. Perhitungan rasio likuiditas dengan rasio FDR dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh bank dapat memenuhi permintaan kredit nasabah, sehingga bank dapat memenuhi

⁵ Ni Lu Putu Wiagustini, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* (Bali: Udayana University Press, 2010), hlm. 37.

⁶ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (yogyakarta:pustaka Pelajar, 2016), hlm. 151

⁷ Khairul Umam, *manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV pustaka Setia, 2013), hlm. 182

⁸ Erich A.Helfert, *Teknik Analisa Keuangan Petunjuk Praktis Untuk Mengelola dan Mengukur Kinerja Perusahaan* (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 95

⁹ Dwi Swiknyo, *Analisis laporan Keuangan Perbankan Syariah*, hlm. 148

kewajibannya untuk memenuhi keinginan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang digunakan untuk pembiayaan.¹⁰ Rasio *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan resiko pembiayaan. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan perbandingan antara total pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan kepada pemilik dana.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Sayyidah Islami Puteri yang menyatakan bahwa tingkat rasio NPF tidak mempengaruhi likuiditas, hasil hipotesa ini sesuai dengan hasil penelitian Hidayati yang menyebutkan bahwa NPF tidak memiliki pengaruh terhadap likuiditas hal ini disebabkan karena bank selalu berusaha menjaga tingkat likuiditas demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank.¹² Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mayvina Surya Mahardhika Utami & Muslikhati menyatakan bahwa *Non Performing Financing (NPF)* secara Parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat likuiditas.¹³

BPRS merupakan bank pembiayaan rakyat syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁴ Adapun kegiatan usaha dari BPRS intinya hampir sama dengan kegiatan dari Bank Umum Syariah, yaitu berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kegiatan dibidang jasa. Yang membedakannya adalah bahwa BPRS tidak diperkenankan memberikan jasa dalam

¹⁰ Mayvina Surya Mahardhika Utami & Muslikhati, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2015-2017", *Ekonomi Syariah*, vol. 4, no.1 (Februari 2019), hlm. 35

¹¹ Iwan Fakhruddin dan Tri Purwanti, "Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Periode 2010-2013", *Jurnal Kompartemen*, Vol. 8, No.2 (September 2015), hlm. 118

¹² Sayyida Islamiyah Laksmi Puteri dan Nihayatu Aslamatis Solekah "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Melalui Kredit Bermasalah Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah", *El-Dinar: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 1 (2018), hlm. 5-6

¹³ Mayvina Surya Mahardhika Utami & Muslikhati, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2015-2017", *Ekonomi Syariah*, vol. 4, no.1 (Februari 2019), hlm. 42

¹⁴ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah; Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 102

lalu lintas pembayaran, misalnya ikut dalam kegiatan kliring, inkaso, dan menerbitkan giro.¹⁵

PT BPRS (Bhakti Sumekar Sumenep & Sarana Prima Mandiri Pamekasan) merupakan bank yang menerapkan sistem perbankan syariah yang berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan yang mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional adalah penggantian sistem bunga dengan sistem bagi hasil. Dalam kegiatan operasionalnya, PT BPRS Bhakti Sumekar Sumenep sedapat mungkin menghindarkan diri dari masalah pembiayaan bermasalah atau risiko pembiayaan dengan melakukan manajemen risiko yang baik supaya likuiditas bank tetap terjaga.

Dilihat dari laporan keuangan tahunan PT BPRS (Bhakti Sumekar Sumenep & Sarana Prima Mandiri Pamekasan) tahun 2014 - 2018 yang ada di *website* PT BPRS (Bhakti Sumekar Sumenep & Sarana Prima Mandiri Pamekasan) mengenai data pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah sebagai berikut:¹⁶


¹⁵ Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca UU No. 21 Tahun 2008 Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), hlm. 41.

¹⁶ Data *Annual Report* Tahunan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep Tahun 2014,2015,2016,2017 dan 2018

Gambar 1.1

Grafik Pertumbuhan Persentase Besarnya Rasio FDR PT BPRS Bhakti

Sumekar Sumenep Periode 2014-2018




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan www.ojk.go.id (data diolah)

Gambar 1.2

Grafik Pertumbuhan Persentase Besarnya Pembiayaan Bermasalah (NPF)


PT BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Periode 2014-2018



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan www.ojk.go.id (data diolah)

Gambar 1.3


**Grafik Pertumbuhan Persentase Besarnya Rasio FDR PT BPRS Sarana
Prima Mandiri Pamekasan Periode 2014-2018**



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan www.ojk.go.id (data diolah)

Gambar 1.4

**Grafik Pertumbuhan Persentase Besarnya Pembiayaan Bermasalah (NPF)
PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan Periode 2014-2018**



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan www.ojk.go.id (data diolah)

Berdasarkan data di atas diperoleh bahwa pada PT BPRS Bhakti Sumekar Sumenep tingkat rasio *Financing to deposit Ratio* (FDR) setiap tahunnya

mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 78%, 2015 sebesar 74%, 2016 sebesar 71%, 2017 sebesar 74% hingga mencapai 73% pada tahun 2018. Sedangkan nilai *Non Performing Financing* (NPF) pada tahun 2014 sebesar 1,24%, 2015 sebesar 1,36%, 2016 sebesar 2,09%, 2017 sebesar 2,39%, dan pada tahun 2018 sebesar 3,09%. Sedangkan pada PT BPRS Sarana Prima Mandiri pameksan tingkat rasio FDR setiap tahunnya yaitu pada tahun 2014 sebesar 86%, 2015 sebesar 68%, 2016 sebesar 80%, dan mengalami peningkatan hingga mencapai 94% pada tahun 2017 samapai tahun 2018. Sedangkan nilai *Non Performing Financing* (NPF) mengalami penurunan setiap tahunnya dari tahun 2015 sebesar 14,46%, 2015 sebesar 12,34%, 2016 sebesar 11,86%, 2017 sebesar 6,47%, hingga pada tahun 2018 mencapai 1,22%.

Penilaian atas likuiditas suatu bank merupakan salah satu cara untuk bisa menentukan apakah bank tersebut dalam keadaan sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Oleh karena itu nilai *Non performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) selalu dijaga agar tidak terlalu tinggi maupun rendah. Berdasarkan ketentuan (SE BI No.9/ 24/ Dpbs/2007) besarnya *Financig to Deposit Ratio* (FDR) yang diizinkan adalah 80%-100%. Sedangkan besarnya NPF berdasarkan menurut ketentuan Bank Indonesia yaitu maksimal 5% dari total pembiayaan yang disalurkan. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, peneliti termotivasi dalam melakukan penulisan ini. *Pertama*, terdapat perbedaan hasil pada penelitian terdahulu mengenai pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap likuiditas. *Kedua*, sebagai penulis ingin memberi informasi dengan menjaga likuiditas, bank dapat dikatakan likuid sehingga nasabah dapat percaya dan merasa aman dalam menyimpan dananya di bank. Berdasarkan latar belakang

di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Likuiditas PT BPRS (Bhakti Sumekar Sumenep & Sarana Prima Mandiri Pamekasan)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk memberikan fokus dan batasan penelitian agar hasil yang diperoleh bisa memberikan kesimpulan yang baik, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap likuiditas di PT BPRS (Bhakti Sumekar Sumenep & Sarana Prima Mandiri Pamekasan)?
2. Apakah *Financing to Deposit ratio* (FDR) berpengaruh terhadap likuiditas di PT BPRS (Bhakti Sumekar Sumenep & Sarana prima Mandiri Pamekasan)?
3. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh secara simultan terhadap likuiditas PT BPRS (Bhakti Sumekar Sumenep & Sarana Prima Mandiri Pamekasan)?

C. Tujuan

Dari rumusan masalah di atas, maka dapat ditentukan tujuan permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh secara parsial terhadap likuiditas pada PT BPRS (Bhakti sumekar Sumenep & Srana prima Mandiri Pamekasan)

2. Untuk menguji apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh secara parsial terhadap likuiditas PT BPRS (Bhati Sumekar Sumenep & Sarana prima Mandiri Pamekasan)
3. Untuk menuji apakah *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh secara simultan terhadap likuiditas di PT BPRS (Bhakti Sumekar Sumenep & Sarana Prima Mandiri Pamekasan).

D. Manfaat

Di samping tujuan yang harus dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat atau berguna bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak diantaranya adalah:

1. Bagi penulis sebagai tambahan pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas mengenai pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap likuiditas di PT BPRS (Bhakti Sumekar Sumenep & Sarana Prima Mandiri Pamekasan).
2. Bagi PT BPRS (Bhakti Sumekar Sumenep & Sarana Prima Mandiri Pamekasan) sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak manajemen PT BPRS (Bhakti Sumekar Sumenep & Sarana Prima Mandiri Pamekasan) khususnya yang berkaitan dengan kinerja keuangan bank.
3. Bagi masyarakat, mengetahui informasi tentang pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap likuiditas di PT BPRS (Bhakti Sumekar Sumenep & Sarana Prima Mandiri Pamekasan) serta dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

E. Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian adalah anggapan dasar atau postulat tentang suatu hal yang berkenaan dengan masalah penelitian yang kebenarannya sudah diterima oleh peneliti.¹⁷ Dari penelitian ini penulis berasumsi bahwa:

1. *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) memiliki pengaruh signifikan terhadap likuiditas.¹⁸
2. Tingkat likuiditas yang tinggi dipengaruhi oleh nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang tinggi pula.¹⁹
3. Likuiditas dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain NPF²⁰, FDR²¹, ROA, ROE, *net working capital*,²² dan ukuran bank.²³ Penelitian ini menggunakan variabel NPF dan FDR sedangkan faktor ROA, ROE, dan *net working capital* nilainya dianggap konstan (*Ceteris Paribus*).

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris.²⁴ Hipotesis merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin

¹⁷ Tim Penyusunan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, *Penulisan Karya Ilmiah* (Pamekasan : STAIN Press, 2011), hlm. 10.

¹⁸ Khotibul Umam dan Setiawan Dudi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 204-206

¹⁹ Khairul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 148

²⁰ Khotibul Umam dan Setiawan Dudi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, hlm. 204

²¹ Khairul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, hlm. 256

²² Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 135-153

²³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 166

²⁴ Tim Penyusunan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, *Penulisan Karya Ilmiah*, hlm.11

dan paling tinggi tingkat kebenarannya. Hipotesis merupakan rangkuman dari kesimpulan-kesimpulan teoritis yang diperoleh dari kajian pustaka.

1. H_a : Ada pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap likuiditas pada PT BPRS (Bhakti Sumekar Sumenep & Sarana prima Mandiri Pamekasan)
2. H_a : ada pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap likuiditas PT BPRS (Bhakti Sumekar Sumenep & Sarana Prima Mandiri pamekasan)
3. H_a : Ada pengaruh secara simultan *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap likuiditas di PT BPRS (Bhakti Sumekar Sumenep & Sarana Prima Mandiri Pamekasan).

G. Ruang lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan suatu batasan yang memudahkan dilaksanakannya penelitian agar lebih efektif dan efisien. Dalam penelitian ini, ruang lingkup terdiri dari:

1. Ruang lingkup objek

Ruang lingkup objek pada penelitian ini yaitu pada PT BPRS (Bhakti Sumekar Sumenep & Sarana Prima Mandiri Pamekasan). Untuk data yang akan diteliti melalui laporan keuangan triwulan perusahaan yaitu periode 2014-2018

2. Ruang lingkup variabel

Ruang lingkup dalam variabel yang diteliti adalah variabel independen yaitu *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel (X_1), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebagai variabel (X_2) dan variabel terikat yaitu likuiditas yang diberi notasi (Y).

- a. *Non Performing Financing* (NPF) (variabel X_1)

Non Performing Financing (NPF) diperoleh dari laporan keuangan PT BPRS (Bhakti Sumekar Sumenep & Sarana Prima Mandiri Pamekasan). Dengan rumus rasio sebagai berikut:²⁵

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah (KL,D,M)}}{\text{Total Pemiayaan}}$$

b. *Financing To Deposit ratio* (FDR) (variabel X₂)

Financing To Deposit ratio (FDR) diperoleh dari laporan keuangan PT BPRS (Bhakti Sumekar Sumenep & Sarana Prima Mandiri Pamekasan). Dengan rumus rasio sebagai berikut:²⁶

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}}$$

c. Likuiditas (variabel Y)

Untuk likuiditas indikator yang akan diteliti yaitu rasio likuiditas yaitu *current ratio* yang diperoleh dari laporan keuangan PT BPRS (Bhakti Sumekar Sumenep & Sarana Prima Mandiri Pamekasan). Dengan rumus rasio sebagai berikut:²⁷

$$Curren\ ratio = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

H. Definisi dan istilah

1. *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang disalurkan oleh bank kepada pihak ketiga.

²⁵ Ahmad Amzy, "Analisis Pengaruh Rasio Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia", *Jurnal Akuntansi*, Vol. 17, no. 01 (Januari, 2018), hlm 126

²⁶ Kharul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, hlm. 256

²⁷ Dwi Swiknyo, *Analisis laporan Keuangan Perbankan Syariah*, hlm. 148

2. *Financing To Deposit Ratio* (FDR) adalah salah satu rasio likuiditas yang menunjukkan perbandingan antara banyaknya pembiayaan yang disalurkan dengan total dana pihak ke tiga.
3. Likuiditas adalah kemampuan suatu lembaga perbankan dalam memenuhi kebutuhannya yang bersifat jangka pendek. Seperti kemampuan menyediakan dana pada saat nasabah memerlukan penarikan dana depositonya, pada saat memenuhi permintaan kredit tanpa ada penundaan, dan kemampuan suatu perbankan dalam menjaga kondisi aktivitas operasional tetap likuid.